



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl Raya Ratahan-Belang Blok C-5, Kelurahan Wawali-Pasan Kec. Ratahan Telp/fax. (0431)3174679

RATAHAN

KODE POS. 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan

Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 226).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Pengganti Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini

berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal

2016

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**

DAVID H. LALANDOS, A.P, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731110 199311 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara;
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Inspektur Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**TENTANG : TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KABUPATEN : Minahasa Tenggara

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas : Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi urusan pendaftaran dan informasi penduduk, perkembangan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan serta pencatatan sipil.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pentatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**

DAVID H. LALANDOS, A.P, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731110 199311 1 001

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**TENTANG : TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	PERSENTASE
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Prosentase cakupan kepemilikan KTP	62,4%
			Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	95,9%

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**

DAVID H. LALANDOS, A.P, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731110 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl Raya Ratahan-Belang Blok C-5, Kelurahan Wawali-Pasan Kec. Ratahan Telp/fax. (0431) 3174679
e-mail : disdukcapilmitra7107@gmail.com

RATAHAN

KODE POS. 95695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
Tanggal _____ : _____ Januari 2016

KEPALA DINAS,

DAVID H. LALANDOS, A.P, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197311101993111001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KABUPATEN : Minahasa Tenggara

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS DAN FUNGSI :

Tugas : Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Disdukcapil	Masyarakat	Hasil Survei
	Rasio penduduk ber KTP per persatuan penduduk		Bidang kependudukan	Jumlah penduduk 17 Thn ber KTP per jumlah penduduk 17 Thn ke atas (yg telah menikah)
	Rasio Bayi berakte kelahiran		Bidang pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yg memiliki kartu keluarga per jumlah penduduk yang telah menikah
	Kepemilikan Akte kelahiran per 1.000 penduduk		Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yg memiliki akte kelahiran per jumlah penduduk kali seratus persen

	Ketersediaan Database kependudukan		Bidang kependudukan	Menggunakan Data versi SIAK
	Cakupan penerbitan E-KTP		Bidang kependudukan	Adanya peralatan,bahan,pencatatan serta keeping E-KTP

Mengetahui/Menyetujui,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

David H.Lalandos A.P,MM
Pembina Tkt.I
NIP.197311101993111001

